



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.996, 2019

LIPI. Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Peneliti

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

- Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224);
 4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
 5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional peneliti yang diperlukan pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
5. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah.

6. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
10. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
14. Bidang Kepakaran adalah ruang lingkup keahlian, keterampilan, sikap, dan tindak seorang Peneliti yang mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak, tanggung

jawab, dan kompetensinya.

15. Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian baik yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi lainnya, ditunjukkan dengan output pada penetapan kinerja.
16. Unit Kerja Pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian adalah bagian dari Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian, ditunjukkan dengan output pada penetapan kinerja.
17. Kelompok Kegiatan adalah unit nonstruktural terkecil yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dari Unit Kerja Pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI.

Pasal 2

Pedoman penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti bertujuan untuk:

- a. menentukan jumlah dan komposisi Peneliti yang diperlukan sebagai acuan dasar rekrutmen Peneliti baru dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Peneliti;
- b. memetakan jumlah dan komposisi Peneliti di lingkungan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian untuk melihat kebutuhan Peneliti secara nasional; dan
- c. memberikan informasi kebutuhan Bidang Kepakaran secara nasional untuk sinkronisasi kebutuhan program pemerintah.

BAB II PENGHITUNGAN

Pasal 3

Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:

- a. jenis bidang kepakaran; dan
- b. ruang lingkup kelompok kegiatan.

Pasal 4

Data yang diperlukan dalam penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. dokumen penetapan kinerja Unit Kerja pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian;
- b. data Kelompok Kegiatan;
- c. jumlah dan jenjang Peneliti eksisting; dan
- d. Bidang Kepakaran Peneliti.

Pasal 5

- (1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dikelompokkan berdasarkan:
 - a. kategori; dan
 - b. bidang ilmu.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lingkup yang menunjukkan kualitas hasil kerja yang dihasilkan pada jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
- (3) Bidang ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok umum bidang ilmu dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 6

- (1) Kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kategori I terdiri atas Hasil Kerja untuk jenjang Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya; dan
 - b. kategori II terdiri atas Hasil Kerja untuk jenjang Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
- (2) Hasil Kerja dari kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global;
 - b. karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi;
 - c. karya tulis ilmiah diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global;
 - d. buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal;
 - e. transaksi lisensi dengan mitra global;
 - f. transaksi lisensi dengan mitra nasional;
 - g. kekayaan intelektual bersertifikat yang telah dikabulkan; dan/atau
 - h. naskah akademik atau naskah urgensi yang dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.
- (3) Hasil Kerja dari kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi;
 - b. karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional;
 - c. karya tulis ilmiah diterbitkan di prosiding ilmiah nasional;
 - d. buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal;
 - e. transaksi lisensi dengan mitra lokal;
 - f. kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar; dan/atau
 - g. naskah urgensi yang dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga/badan/komisi, dan

berdasarkan volume pada indikator kinerja kegiatan yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kelompok Kegiatan yang dibentuk berdasarkan kebijakan masing-masing Instansi Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Penghitungan kebutuhan pada tahapan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berdasarkan pengelompokan masing-masing kategori pada Kelompok Kegiatan.
- (2) Hasil pengelompokan kategori pada Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan volume tertinggi untuk menjadi acuan penyusunan kebutuhan jabatan.
- (3) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan tabel acuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan bidang ilmu dan kategori untuk mendapatkan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti.
- (4) Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didistribusikan ke masing-masing jenjang pada kategorinya sesuai dengan kebutuhan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 12

Tabel acuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 13

Contoh penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB III BIDANG KEPAKARAN

Pasal 14

- (1) Bidang Kepakaran ditetapkan berdasarkan kebutuhan Unit Kerja pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam mencapai penetapan kinerja.
- (2) Bidang Kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada level Kelompok Kegiatan.

Pasal 15

Bidang Kepakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Bidang Kepakaran.

BAB IV KELOMPOK KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Pimpinan Unit Kerja pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian menetapkan Kelompok Kegiatan.
- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 17

- (1) Penetapan Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. paling kurang 3 (tiga) Peneliti dengan 1 (satu) atau lebih Bidang Kepakaran; dan
 - b. paling kurang 2 (dua) jenjang Jabatan Fungsional Peneliti yang berbeda.

- (2) Dalam hal belum terpenuhinya jumlah dan komposisi pembentukan Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian tetap dapat membentuk Kelompok Kegiatan yang menjadi dasar pengadaan Jabatan Fungsional Peneliti.

BAB V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pasal 18

- (1) Indikator kinerja kegiatan merupakan target tahunan yang menjadi alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Indikator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan dari indikator kinerja program Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (3) Indikator kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rencana strategis Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 19

- (1) Indikator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselaraskan dengan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Pasal 20

- (1) Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dengan memberikan tembusan kepada Kepala LIPI.

- (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan hasil pertimbangan teknis dari Instansi Pembina.
- (3) Instansi Pemerintah mengajukan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan hasil penghitungan kebutuhan jabatan dan penetapan kinerja Unit Kerja pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 21

Usulan Instansi Pemerintah disampaikan kepada Instansi Pembina melalui sistem elektronik penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 22

- (1) Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian melakukan evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti.
- (2) Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis 5 (lima) tahunan atau rencana kerja tahunan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 23

Instansi Pembina melakukan evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti secara nasional.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

TABEL ACUAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Tabel Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti Dalam Kategori Per Kelompok Kegiatan						
Jumlah Target Per Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Teknik		Alam		Sosial	
	I	II	I	II	I	II
1	3	5	4	5	4	4
2	3	6	5	6	5	4
3	4	6	6	6	6	5
4	5	7	6	7	7	5
5	5	7	7	7	8	5
6	6	8	8	8	9	5
7	7	8	9	8	11	6
8	7	9	10	9	12	6
9	8	10	10	10	13	6
10	9	10	11	10	14	7
11	9	11	12	11	15	7
12	10	11	13	11	16	7
13	10	12	14	12	18	7
14	11	12	15	12	19	8
15	12	13	15	13	20	8
16	12	14	16	14	21	8
17	13	14	17	14	22	9
18	14	15	18	15	23	9
19	14	15	19	15	25	9
20	15	16	19	16	26	9

Tabel Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti Dalam Kategori Per Kelompok Kegiatan						
Jumlah Target Per IKK	Teknik		Alam		Sosial	
	I	II	I	II	I	II
21	16	17	20	17	27	10
22	16	17	21	17	28	10
23	17	18	22	18	29	10
24	17	18	23	18	30	11
25	18	19	24	19	32	11
26	19	19	24	19	33	11
27	19	20	25	20	34	11
28	20	21	26	21	35	12
29	21	21	27	21	36	12
30	21	22	28	22	37	12
31	22	22	28	22	39	12
32	23	23	29	23	40	13
33	23	24	30	24	41	13
34	24	24	31	24	42	13
35	24	25	32	25	43	14
36	25	25	32	25	44	14
37	26	26	33	26	46	14
38	26	26	34	26	47	14
39	27	27	35	27	48	15
n

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

CONTOH PENGHITUNGAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

A. CONTOH PENGHITUNGAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENELITI

Pusat Penelitian X memiliki 2 (dua) kelompok kegiatan penelitian yaitu:

1. Teknologi Bahan Industri = bidang ilmu Teknik
2. Teknologi Bahan Alam = bidang ilmu Teknik

Langkah I: Pengelompokkan Penetapan Kinerja

Target butir kegiatan dan volume pada dokumen penetapan kinerja pada unit kerja didistribusikan ke masing-masing kelompok kegiatan sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi.

1. Teknologi Bahan Industri

Data IKK sebagai berikut:

IKK	Vol.
KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	6
KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	4
KTI tidak diterbitkan	7
KTI yang terbit dalam bentuk buku oleh penerbit nasional	1

2. Teknologi Bahan Alam

Data IKK sebagai berikut:

IKK	Vol.
Menciptakan pilot project berbasis paten	1
KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	2
KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	2
KTI tidak diterbitkan	2

Langkah II: Pengelompokkan IKK dan Kategori

Setelah data dikelompokkan berdasarkan kelompok kegiatan, selanjutnya setiap butir kegiatan disesuaikan dengan nomor IKK dan kategori yang ada pada Tabel 2. Apabila terdapat butir kegiatan yang tidak termasuk dari IKK pada tabel 2, maka data tersebut diabaikan.

1. Teknologi Bahan Industri

IKK	No.IKK (Tabel 2)	Kategori	Vol
KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	4	II	6
KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	6	II	4
KTI tidak diterbitkan	-	-	7
KTI yang terbit dalam bentuk buku oleh penerbit nasional	7	I	1

2. Teknologi Bahan Alam

IKK	No.IKK (Tabel 2)	Kategori	Vol
Menciptakan pilot project berbasis paten	13	II	1
KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	4	II	2
KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	6	II	2
KTI tidak diterbitkan	-	-	2

Langkah III: Penghitungan Kebutuhan Jabatan

Butir kegiatan di masing-masing kelompok kegiatan, dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing, kemudian dalam kategori yang sama tersebut diambil volume yang tertinggi untuk dijadikan sebagai acuan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti. Acuan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dapat merujuk pada tabel lampiran.

Selain jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti yang dihitung, instansi juga harus menentukan kebutuhan kepakaran dalam suatu kelompok kegiatan. Kepakaran dimaksud dapat mengacu kepada peraturan instansi pembina jabatan fungsional peneliti.

1. Teknologi Bahan Industri

IKK	No.IKK	Kategori	Vol	
	(Tabel 2)			
KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	4	II	6	volume Tertinggi = 6
KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	6	II	4	
KTI tidak diterbitkan	-	-	7	volume Tertinggi = 1
KTI yang terbit dalam bentuk buku oleh penerbit nasional	7	I	1	

Dengan mengacu pada tabel lampiran:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti untuk kategori I dengan jumlah IKK tertinggi yaitu sebanyak 1 adalah 3; dan
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti untuk kategori II dengan jumlah IKK tertinggi yaitu sebanyak 6 adalah 8.

Selanjutnya untuk kebutuhan perjabatan, instansi menentukan komposisi sesuai dengan kebijakan masing-masing, beserta bidang kepakaran yang dibutuhkan. Sehingga komposisi Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti yang didapatkan adalah sebagai berikut:

KATEGORI	KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI	KEBUTUHAN PER JABATAN				Bidang Kepakaran
		Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	
I	3	0	3			1. xx;
II	8			4	4	2. xx; 3. dst;

2. Teknologi Bahan Alam

IKK	No.IKK	Kategori	Vol
Menciptakan pilot project berbasis paten	13	II	1
KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	4	II	2
KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	6	II	2
KTI tidak diterbitkan	-	-	2

volume
Tertinggi
= 2

Dengan mengacu pada tabel lampiran:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti untuk kategori I adalah 0, karena tidak terdapat butir kegiatan yang masuk kedalam kategori I.
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti untuk kategori II dengan jumlah IKK tertinggi yaitu sebanyak 2 adalah 6.

Selanjutnya untuk kebutuhan per jabatan, instansi menentukan komposisi sesuai dengan kebijakan masing-masing, beserta bidang kepakaran yang dibutuhkan.

Sehingga komposisi Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti yang didapatkan adalah sebagai berikut:

KATEGORI	KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI	KEBUTUHAN PER JABATAN				Bidang Kepakaran
		Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	
I	0	0	0			1. xx;
II	6			4	2	2. xx; 3. dst;

B. CONTOH PENGHITUNGAN MELIHAT LOWONGAN KEBUTUHAN JABATAN

Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dalam suatu kelompok kegiatan dapat dihitung dengan membandingkan total Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti per jabatan dengan jumlah peneliti *existing*.

- Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti untuk kegiatan Teknologi Bahan industri

KATEGORI	KEBUTU HAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI	KEBUTUHAN PER JABATAN				Bidang Kepakaran
		Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	
I	3	0	3			1. xx;
II	8			4	4	2. xx; dan/atau 3. dst;
JUMLAH PENELITI EXISTING						1. xx;
I		0	2			2. xx; dan/atau
II				2	3	3. dst
LOWONGAN						1. xx;
I		0	1			2. xx; dan/atau
II				2	1	3. dst

- Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti untuk kegiatan Teknologi Bahan Alam

KATEGORI	KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI	KEBUTUHAN PER JABATAN				Bidang Kepakaran
		Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	
I	3	0	0			4. xx;
II	8			4	2	5. xx; dan/atau 6. dst;
		JUMLAH PENELITI EXISTING				4. xx;
I		0	0			5. xx; dan/atau
II				3	2	6. dst
		LOWONGAN				4. xx;
I		0	0			5. xx; dan/atau
II				1	0	6. dst

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

LAKSANA TRI HANDOKO